



**WALIKOTA LUBUKLINGGAU**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU**  
**NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TAPAK KAWASAN DESTINASI PARIWISATA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA LUBUKLINGGAU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangannya sumber daya kepariwisataan di Kota Lubuklinggau adanya kawasan wisata baru, maka peraturan daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tapak Kawasan Objek Wisata Dalam Wilayah Kota Lubuklinggau perlu diganti;
- b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tapak Kawasan Destinasi Pariwisata;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU  
DAN  
WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAPAK KAWASAN DESTINASI  
PARIWISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Lubuklinggau.
6. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata.
7. Tapak Destinasi Pariwisata adalah Kawasan Geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

BAB II

TAPAK DESTINASI PARIWISATA

Pasal 2

- (1) Tapak Destinasi Pariwisata yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Watervang di Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I;
  - b. Bukit Sulap Kecamatan Lubuklinggau Utara II;



- c. Air Terjun Temam di Kelurahan Rahma Kecamatan Lubuklinggau Selatan I;
  - d. Air Terjun Taqli (Alam) Kelurahan Petanang Kecamatan Lubuklinggau Utara I;
  - e. Cagar Budaya Museum Subkoss Garuda (Budaya) Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I;
  - f. Air Terjun Sei Sando (Alam) Kelurahan Watas Kecamatan Lubuklinggau Barat I;
  - g. Gua Batu Naga (Alam) Kelurahan Jukung Kecamatan Lubuklinggau Selatan I;
  - h. Air Terjun Curuq Layang (Alam) Kelurahan Jukung Kecamatan Lubuklinggau Selatan I;
  - i. Gua Batu Sei Lero (Alam) Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I;
  - j. Arung Jeram Sungai Kelingi Kota Lubuklinggau
- (2) Tapak Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j pasal ini adalah Tapak Destinasi Pariwisata yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Peta Tapak Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 3

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

##### Pasal 4

Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tapak Kawasan Wisata Dalam Wilayah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2009 Nomor 7) dicabut dinyatakan tidak berlaku.

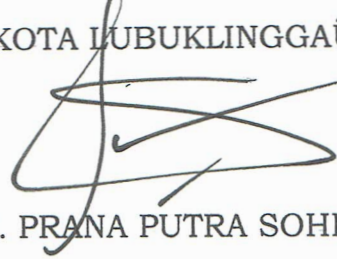
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 27 September 2016

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 27 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. PARIGAN

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, PROVINSI SUMATERA  
SELATAN: 3/46/2016

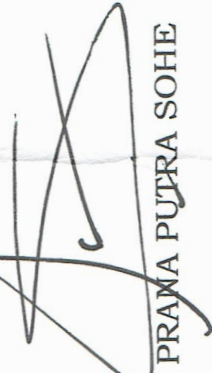


LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
TAPAK KAWASAN DESTINASI PARIWISATA

PETA TAPAK KAWASAN DESTINASI WISATA



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

  
H. S. N. PRANA PUTRA SOHE